

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 6 TAHUN 2024

## TENTANG

# PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Hasil Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

# Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

**KESATU** 

Laporan Hasil Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

**KEDUA** 

Laporan Hasil Reses II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025.

KETIGA

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 19 NOV 2024

WAKIL KETUA,

AGUNG LAKSMONO

# Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Bupati Bantul;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR **3** 6 TAHUN 2024 **TENTANG** PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

LAPORAN HASIL RESES II ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL

### **PENDAHULUAN**

Masa reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam Kegiatan reses ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bertatap muka secara langsung dengan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan masing-masing untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengembangkan kualitas, produktifitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya setiap Anggota wajib melaksanakan dan membuat laporan secara tertulis atas hasil pelaksanaan reses yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Rapat Paripurna.

Dengan adanya kegiatan reses dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Harapan masyarakat bahwa kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ini dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya sekadar aspirasinya, tetapi juga ikatan emosional masyarakat yang akhirnya setiap program-program pemerintah bisa diterima dengan baik penyelenggaraan dan menimbulkan kecemburuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan partisipatif yang tertuang dalam ketentuan dengan Pasal 5 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat khusus termarginalkan, melalui jalur komunikasi mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Dengan adanya kegiatan reses ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyalur aspirasi dan juga kapasitasnya sebagai wakil rakyat, karena disadari atau tidak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya kegiatan semacam ini diharapkan wakil rakyat bisa menjembatani aspirasi dari masyarakat agar bisa terealisasikan secara optimal dan tepat sasaran sesuai maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat ini, mengena ke semua lapisan masyarakat khususnya di wilayah daerah pemilihan yang bersangkutan.

# DASAR

Sebagai dasar pelaksanaan Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib; dan
- 7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Oktober-November 2024.

### **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Reses / penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai perwujudan untuk :

- Melaksanakan kewajiban sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu;
- 3. Menjaring aspirasi masyarakat secara berkala melalui metode pertemuan langsung dengan masyarakat/konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 4. Data yang diperoleh dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan akan dijadikan bahan masukan dalam proses penyusunan program prioritas pembangunan daerah dan penganggaran APBD sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### WAKTU DAN ACARA PELAKSANAAN RESES.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka kegiatan Reses II Anggota DPRD Tahun 2024 ini dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) Anggota DPRD pada 6 (enam) daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Bantul pada :

Hari : Jum'at-Minggu,

Tanggal: 8-10 November 2024.

## PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, secara rinci ada pada masing-masing Laporan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan reses sebagaimana terlampir. Hasil pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut terangkum menjadi bagian dari pokok pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat menjadi bagian dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantul.

WAKIL KETUA,

AGUNG LAKSMONO